WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Subulussalam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Subulussalam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
8. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Subulussalam.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Subulussalam.

8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Subulussalam.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Subulussalam.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Subulussalam.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Subulussalam.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Subulussalam.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

(1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:
   a. Kepala;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perindustrian;
   d. Bidang Perdagangan;
   e. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Pengembangan Usaha Perindustrian, Produk Dan Kerajinan Rakyat;
   b. Seksi Industri Pangan, Sandang Dan Agrobisnis; dan

c. Seksi Bina Usaha Industri, Promosi Dan Informasi.

(4) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. Seksi Bina Usaha Pasar, Distribusi Dan Pendaftaran;
b. Seksi Perlindungan Konsumen, Pengawasan Barang Dan Jasa
c. Seksi Bina Perdagangan Dan Metrologi.

(5) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan;
b. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; dan
c. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Subulussalam di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
(2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Keapala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 5

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Bidang Usaha Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
d. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
g. pelaksanaan dan pengendalian fasilitasi pembiayaan simpan pinjam dan jasa keuangan;
h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 7

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Bidang Usaha Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
d. pemberian rekomendasi perizinan, pendaftaran perusahaan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
g. pelaksanaan dan pengendalian fasilitasi pembiayaan simpan pinjam dan jasa keuangan;

h. pembinaan dan pengembangan industri, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM
i. pemantauan operasional perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah
j. promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM
k. penyediaan dan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan industri perdagangan dan masyarakat.
l. pelaksanaan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen
m. pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan memfasilitasi sertifikasi Eko Labeling, Sertifikasi Standar Mutu, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri
n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
o. pembinaan Unit PelaksanaTeknis Dinas (UPTD); dan
p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan protokoler;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas;
g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, rumah tangga, data dan informasi, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan peralatan, barang inventaris dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
(2) Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan mempersiapkan bahan-bahan dalam penyusunan rencana kerja, program kerja, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam rangka penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan program kerja, evaluasi, pelaporan dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf 4
Bidang Perindustrian

Pasal 13

Bidang Perindustrian merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Perindustrian, pengembangan jaringan pasar dan promosi hasil produk Perindustrian, dan kerajinan rakyat, industri pangan, sandang dan agrobisnis masyarakat.

Pasal 14

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melakukan pembinaan usaha Perindustrian dan kerajinan rakyat, pengembangan industri pangan, kelembagaan, jaringan pasar/promosi hasil produk Perindustrian dan Kerajinan Rakyat.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:
a. pembinaan dan fasilitasi usaha Perindustrian, kerajinan rakyat;
b. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan usaha dan promosi Perindustrian;
c. pelaksanaan penyelesaiaan permasalahan Perindustrian dengan pihak terkait di segala sektor terkait;
d. pelaksanaan evaluasi pembinaan usaha Perindustrian , kemitraan usaha antara pemerintah dan pihak swasta lainnya;
e. pelaksanaan kerjasama promosi dan pelayanan informasi bagi dunia usaha
f. pelaksanaan penyediaan sarana usaha dan produksi di bidang perindustrian
g. pelaksanaan pengembangan sarana dan usaha di bidang perindustrian
h. melakukan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang usaha Perindustrian; dan

i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Pengembangan Usaha Perindustrian, Produk Dan Kerajinan Rakyat mempunyai tugas melakukan pengembangan dan peningkatan usaha perindustrian kecil pangan, sandang dan kerajinan, produksi, iklim usaha, rekomendasi bantuan dan rekomendasi perizinan usaha pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha Perindustrian dan Pembinaan Kerajinan rakyat;

(2) Seksi Industri Pangan, Sandang Dan Agrobisnis mempunyai tugas melakukan pengembangan dan peningkatan sarana, produksi, iklim usaha, rekomendasi bantuan dan rekomendasi perizinan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Pengembagan, pembinaan Industri Pangan, sandang dan Agribisnis; dan

(3) Seksi Bina Usaha Industri, Promosi Dan Informasi mempunyai tugas melakukan kerjasama promosi dan pelayanan informasi bagi dunia usaha, peningkatan mutu dan Standar Nasional Indonesia (SNI) labeling packing dan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Bina Usaha Industri, Promosi dan Informasi serta pemberdayaan organisasi, manajemen kelembagaan, kaderisasi sumber daya manusia, penyuluhan dan akuntabilitas kelembagaan industri.

Paragraf 5
Bidang Perdagangan

Pasal 17

Bidang Perdagangan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang bina usaha pasar, distribusi dan pendaftaran, perlindungan konsumen, metrologi dan pengawasan barang dan jasa, bina perdagangan dan metrologi.

Pasal 18

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian perizinan dan pedaftaran perusahaan, bimbingan teknis terhadap perusahaan, pembinaan sarana perdagangan, pembinaan pasar, perlindungan konsumen, pengawasan barang dan jasa beredar dan kerjasama dalam promosi dagang di dalam negeri serta pemantauan pendistribusian bahan pokok dan melakukan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pengembangan ekspor dan impor serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis di bidang perdagangan luar negeri

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:
a. pembinaan dan fasilitasi usaha pasar;

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan usaha dan promosi pasar;
c. pelaksanaan penyelesaian permasalahan perdagangan dengan pihak terkait;
d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pembinaan usaha perdagangan, pendaftaran perdagangan dan kemitraan usaha dengan pihak swasta lainnya;
e. pengembangan sarana usaha perlindungan konsumen, pendaftaran perusahaan dan pengawasan mutu barang dari usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri.
f. perumusan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri.
g. penyelenggaraan promosi produk perdagangan dalam negeri dan luar negeri melalui pameran-pameran perdagangan.
h. penyiapan rekomendasi perizinan usaha perdagangan dalam dan luar negeri.
i. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang usaha Perindustrian; dan
j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Bina Usaha Pasar, Distribusi Dan Pendaftaran mempunyai tugas melakukan inventarisasi, registrasi berbagai izin usaha perdagangan, tanda daftar usaha, pengadaan sarana, promosi, bimbingan teknis, penyuluhan dan pembinaan peneyelenggaraan wajib daftar perusahaan, pengawasan, penyidikan, penerbitan salinan dan petikan resmi yang berasal dari daftar perusahaan serta pelayanan informasi perusahaan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Bina Usaha Pasar, Distribusi Dan Pendaftaran serta pembinaan usaha pasar tradisional dan modern;

(2) Seksi Perlindungan Konsumen, Pengawasan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan pembinaan konsumen, mendorong pembentukan lembaga-lembaga perlindungan konsumen, lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan melaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Seksi Perlindungan Konsumen, Pengawasan Barang Dan Jasa; dan

(3) Seksi Bina Perdagangan dan Metrologi mempunyai tugas melakukan perluasan pasar eksport melalui promosi dan misi dagang dalam dan luar negeri, analisis pasar dan pengumpulan informasi pasar dalam dan luar negeri melalui badan/lembaga yang membidangi perdagangan luar negeri, pelaksanaan analisis evaluasi data alat ukuran takaran, timbangan dan perlengkapannya dan data lainnya, pengelolaan standar ukuran, cap, tera dan sarana kemetrologian, pemeriksa pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Seksi Bina Perdagangan Dan Metrologi

Paragraf 6

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 21

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang bina kelembagaan, bina usaha koperasi dan usaha kecil menengah dan fasilitasi pembiayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

Pasal 22

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melakukan pembinaan di bidang bina kelembagaan, bina usaha koperasi dan usaha kecil menengah dan fasilitasi pembiayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
b. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
c. pelaksanaan fasilitasi pembiayaan dan usaha simpan pinjam koperasi dan usaha kecil menengah;
d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah;
e. melakukan koordinasi pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang usaha Usaha Kecil Menengah; dan
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi, menganalisa berkas pembubaran koperasi dan merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;

(2) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi, mengoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi didalam dan luar negeri, pelaksaaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi, pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organiasi koperasi dan pelaksanaan perlindungan koperasi; dan

(3) Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil, mempromosikan akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri, mengkoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK), mengkoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil

menjadi usaha menengah dan mengkoordinasikan pengembangan kewirausahaan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian/Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Eselon Jabatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator denagn eselon III.b
d. Kepala Subbagian/Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a;

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31

(1) Dalam hal Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

(2) Dalam hal Sekretaris, Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) Subulussalam serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diatur dengan Peraturan Walikota.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(3) Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 11 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2010 tentang Rincian dan Tugas Pokok, Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam, yang mengatur mengenai uraian tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2016 M / 30 Rabiul Awal 1438 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2016 M / 30 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

dto

DAMHURI

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2016 NOMOR 69

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

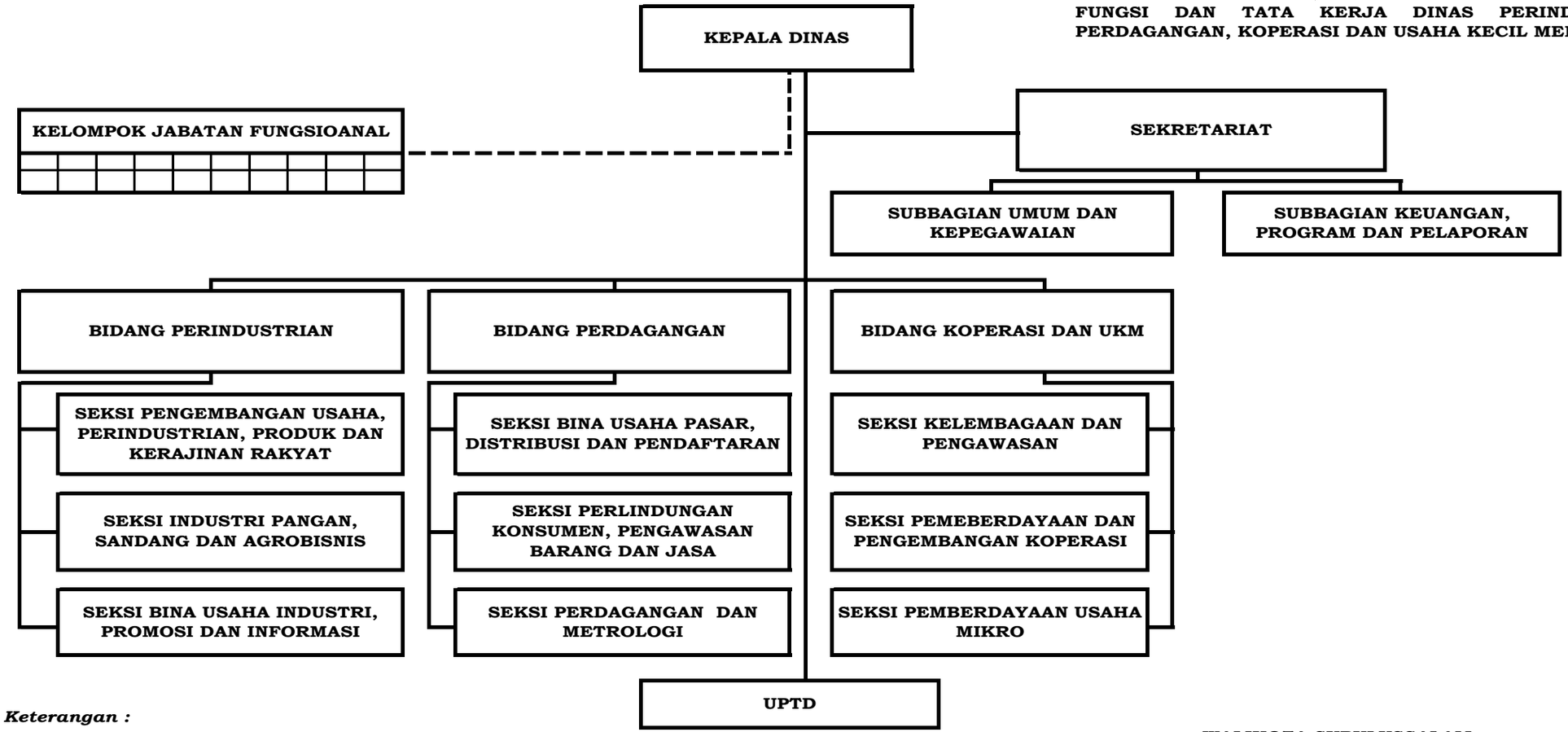

Keterangan :

1. ——— : **Garis Komando**
2. - - - - : **Garis Pembinaan**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI